



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 490 TAHUN 2001**

TENTANG

**PENEGERIAN 3 (TIGA) MADRASAH DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA, PROPINSI BANTEN, DAN PROPINSI GORONTALO**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu menegerikan 3 (tiga) madrasah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Banten, dan Propinsi Gorontalo untuk dijadikan model, motivator, dan pembina bagi madrasah swasta sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1973 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor 262/M.PAN/10/2001 tanggal 16 Oktober 2001.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG
PENEGERIAN 3 (TIGA) MADRASAH DI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, PROPINSI BANTEN, DAN
PROPINSI GORONTALO
- Pertama : Menegerikan 3 (tiga) madrasah sebagaimana tercantum dalam
lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Madrasah Ibtidaiyah Negeri adalah sebagaimana dimaksud pada
diktum Pertama ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9
Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978;
- Ketiga : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Madrasah Aliyah Negeri adalah sebagaimana dimaksud pada
diktum Pertama ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9
Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978;
- Keempat : Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh
Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
- Kelima : Sejak berlakunya keputusan ini jumlah Madrasah Aliyah Negeri
menjadi 577 (lima ratus tujuh puluh tujuh) dan Madrasah
Ibtidaiyah Negeri menjadi 1478 (seribu empat ratus tujuh puluh
delapan);
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopember 2001

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



PROF. DR. H. SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR, MA

Lampiran Keputusan Menteri Agama

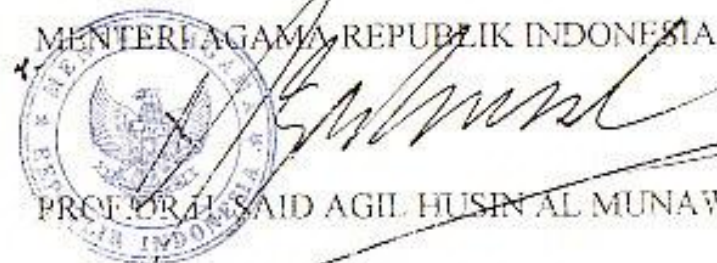
Nomor : 490 Tahun 2001

Tanggal : 16 November 2001

No.	Propinsi/DI	Nomor		Nama Madrasah	Perubahan dari	Alamat	Propinsi
		Urut	Mad				
1.	DKI Jakarta	1	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Al-Azhar Asy-Syarif Indonesia	MI Al-Azhar Asy-Syarif Indonesia	Jl. Pupan Pondok Pinang Kebayoran Lama Jaksel	DKI Jakarta
2.	Banten	2	1	Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia	SMU/MA Insan Cendekia Serpong	Jl. Raya Rawa Buntu BSD sektor XI	Banten
3.	Gorontalo	3	1	Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia	SMU/MA Insan Cendekia Gorontalo	Jl. Moutong Kec. Kabilah	Gorontalo

Ditetapkan di
pada tanggal

Jakarta
16 November 2001



PRATOTO AGIL HUSIN AL MUNAWAR, MA